

DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
J A K A R T A

Jalan Praprajan No. 10

Telp: 347167-349801 pos.75

No. : 854/Yan.Kes./RS./1980.

Jakarta, 29 Mei 1980.-

Lampiran : -

Perihal : Mohon Surat Keputusan Menteri  
Kesehatan No.113/Men.Kes./Per./  
IV/79 tanggal 11 April 1979,  
tentang Penyelenggaraan Optical  
ditunda pelaksanaannya.-

K e p a d a : Yth.

Gabungan Pengusaha Optik Indonesia  
( GAPOPIN )

-  
44 -

J A K A R T A

Dengan hormat,

Membaca surat Saudara tanggal 21 Mei 1980 No.045/SK/GAP/80 perihal  
tersebut pada pokok surat bersama ini dapat kami beri tanggapan sebagai  
berikut :

1. Adalah kewajiban Pemerintah ( Departemen Kesehatan Republik Indonesia ) untuk melindungi kepentingan Saudara-Saudara pengusaha Optik Indonesia, terutama bagi mereka yang dapat dikelompokkan sebagai golongan ekonomi lemah.
2. Bantuan-bantuan Pemerintah sudah tercakup dalam bermacam-macam peraturan yang benar-benar menjiwai kedudukan pengusaha yang disebut golongan ekonomi lemah, a.l. dengan memberi K.I.K. dan K.M.K.P. dengan masa tenggang waktu pelunasan yang cukup lama dan bunga yang rendah.
3. Pemerintah pun berkewajiban melindungi konsumen yang sebagian terbesar adalah orang-orang yang berpenghasilan dan berpendidikan rendah.

..... 2/.

4. Departemen Kesehatan mempunyai data-data yang cukup banyak tentang kesalahan-kesalahan pembuatan kaca mata yang tetap dipaksakan kepada konsumen untuk diterima atau dipakai dengan biaya yang cukup memberatkan.
5. Tanpa mengesalkan usaha kewiraswastaan para pengusaha optisien, begitu pula vitalitas dan pentingnya perusahaan optisien, Departemen Kesehatan Republik Indonesia berpendapat :  
Tidak dapat menyetujui penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.113/Men.Kes./Per./IV/79 tanggal 11 April 1979.
6. Keadaan Optisien di daerah-daerah dapat diselesaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan secara kebijaksanaan kasus demi kasus bila pada saatnya tidak dapat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri termaksud. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat akan meneliti iktikad baik dari para pengusaha untuk memenuhi segala ketentuan didalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan tersebut.
7. Mengenai penataran Refraksionis / optisien juga tidak dapat ditujui, karena jelas tenaga-tenaga tersebut akan menyalahi Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 113/Men.Kes./Per/IV/79 tanggal 11 April 1979 yang menetapkan kualifikasi tenaga optisien / refraksionis, ialah yang diakui oleh Departemen Kesehatan c. q. Pusat Pendidikan dan Latihan.

..... 3/.

Demikianlah tanggapan kami atas surat Saudara tersebut semoga mendapat kejelasan dan atas keinginan Saudara bertemu muka dengan kami, kami sambut dengan segala senang hati. Untuk itu dipersilahkan Saudara membuat perjanjian khusus setiap saat selama kami berada ditempat.-

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN



*I.G.M. Brata Ranuh MPH.*  
( dr. I.G.M. Brata Ranuh MPH. ).-

NIP. 130433044.-

Tembusan : Yth.

1. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perdagangan dan Koperasi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Saudara Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Saudara Kepala Pusdiklat Departemen Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Saudara Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia.
6. Saudara Kepala Hubungan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
7. Saudara Ketua Cabang GAPOPIN di seluruh Indonesia.
8. Arsip.-